

**PANDANGAN MPU TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Oleh

MARIA
2022013014



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2018**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi
Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Dalam
Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

MARIA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Jurusan /Prodi : Syariah /Hukum Keluarga Islam
Nim :2022013014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Muhajir, S.Ag, LLM

Pembimbing II

Muhazir, M.H.I

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ahwal Asy-syakhsiah .**

**Pada Hari / Tanggal :
LANGSA 11 April 2018 M
24 Jumadil Akhir 1439**

**DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua,




(Muhajir, S.Ag.LLM)

NIP. 19750315 199903 1 005


Anggota

Sekretaris,



(Muhajir, M.HI)

Anggota



(Nairazi, S.HI.MA)

(Zulkarnaini, Dr.MA)

NIP. 19670511 199002 1 001

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Ilmu Ahwal Asyakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**



(Dr.Zulfikar , MA)
NIP. 19720909 1999051 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria
NIM : 2022013014
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Sidup, 9 Juli 1995
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Asy-Syaksiah (Hukum Keluarga Islam).
Alamat : Dusun Setia Desa Lubuk Sidup Kecamatan
Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PANDANGAN MPU TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG**" adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lubuk Sidup, 12 Februari 2018

Hormat Saya,



ABSTRAK

Mawarits berasal dari bahasa arab, *waratsa–yaritsu–irisan* atau *miratsan*, bentuk jama'nya adalah *mawarits*, secara bahasa memiliki dua pengertian. Pertama *al-baqa'* yang kekal, Kedua *al-intiqal* berpindah, berpindah secara konkrit. Makna dasar *mawarit* adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ahli waris harus (tidakbolehtidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, calon pewarisnya itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, otomotis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Didalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, pertama ;bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang? ,kedua; bagaimana pandangan MPU terhadap praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Sidup Kec.Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian ilmiah lapangan dengan mengedepankan komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan, sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fiqh yang dianalisa dengan menggunakan konsep teori fiqh dan kompilasi hokum islam tentang harta warisan. Pengumpulan data dalam penelitian ini pertama ,dengan menggunakan metode wawancara, yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan yang berkaitan. Kedua, dengan menggunakan observasi, pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna mendapatkan gambaran umum, dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat. Ketiga, dengan menggunakan dokumentasi, digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Berdasarkan penelaahan penulis, yang telah menganalisis dua permasalahan yang ada yaitu; satu, tentang praktik pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Masyarakat melakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih dalam keadaan hidup, dan pembagiannya pun tidak menggunakan sistem hokum kewarisan islam melainkan secara kekeluargaan atau perdamaian karena pewaris mengkhawatirkan kejadian setelah ia meninggal dunia yaitu kemungkinan terjadinya pertengkar antara anaknya. Kedua, tentang pandangan MPU terhadap praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Sidup Kec.Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Pandangan MPU Aceh Tamiang terhadap praktik pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiang bertentangan dengan hokum kewarisan islam. Pembagian harta warisan itu ada yang meninggal dan harta yang ditinggalkan baru dinamakan harta warisan.

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *“Pandangan MPU Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten AcehTamiang”* dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan yang lebih baik lagi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurakan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Sarjana Hukum. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan terwujudnya akhir ini, maka dengan penuh keiklasan, penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhajir, S.Ag, LLM sebagai pembimbing I dan Bapak Muhazir, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan dukungan serta motivasi mulai dari awal penulisan sampai selesai karya tulis ilmiah ini.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mendapatkan pengarahan, bantuan dan bimbingan oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Zulkarnaini Dr.MA selaku Rektor IAIN Langsa dan selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak DR. Zulfikar,MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam bapak Azwir MA
5. Bapak Muhajir,S.Ag, LLM selaku pembimbing I dan Bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Staf perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda M.Nurdin dan Ibunda Aisyah, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis serta senantiasa memberikan dorongan dan materil dengan doa restu yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Ketua MPU Aceh Tamiang serta staf pegawai nya yang telah membantu memudahkan penulis dalam mencari data sehingga bias terselesainya skripsi.

10. Datok Penghulu, Tok Imam Desa Lubuk Sidup serta masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
11. Kakak Nur Jannah,S.pd, Hikmah Zahara Amd.keb dan Abang Muhammad Fuad yang telah banyak memberikan support kepada peneliti.
12. Seluruh teman di prodi hukum keluarga islam IAIN Langsa yang telah sama-sama melalui pahit getirnya perjuangan dalam menimba ilmu di kampus ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi pada masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah memberikan Rahmad dan Hidayahnya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Lubuk Sidup, 12 Februari 2018

Penulis

MARIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian	6
F. Penjelasan istilah	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Warisan.....	10
C. Dasar Hukum Warisan.....	13
D. Ketentuan Hukum Warisan	18
E. Waktu Pembagian Harta Warisan.....	26
F. Cara lain pembagian warisan.....	27
G. Kewajiban ahli waris atas harta peninggalan.. ..	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Gambaran umum objek penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	37
F. Teknik Analisa Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	40
BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN DATA	41

A. Tata cara pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang....	41
B. Pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif MPU	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya didalam al-qur'an. Ide penciptaan manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya didepan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah dimuka bumi. Namun Allah SWT mengatakan:”*Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui*”.(Q.S. 2:30).

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat itu Allah SWT menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia diatas dunia ini. Aturan main itu dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syari'ah atau hukum Islam.¹

Harta benda yang diberikan Allah kepada umat manusia, disamping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdikan kepada Yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau ukhuwah islamiyah dan insaniyah. Diantara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa adalah masalah harta warisan.²

Kematian tidak bisa dihindari. Akibatnya, Islam menjadikan cara hidup yang lengkap. Telah terbilang bagaimana harta almarhum harus dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, berarti seluruh harta almarhum termasuk rumah, mobil,

¹Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan islam*, (Jakarta:Kencana,2008), h. 1.

²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kotemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48- 49.

pakaian, furniture, tanah, lahan pertanian, perhiasan, uang tunai (di tangan dan di bank), saham, obligasi, dan sebagainya.³

Mawarits merupakan salah satu bagian dari ilmu fiqh. Fiqh ialah ilmu tentang hukum–hukum syari’at ‘amaliyah yang diambil dari dalil–dalil terperinci. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian–bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddiqiy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa–siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara–cara pembagiannya.⁴

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Qur’an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Suatu sistem keadilan yang langsung dalam versi wahyu Tuhan secara rinci antara lain yang tersebut dalam Q.S. al-Nisâ ayat 7 sebagai berikut :

³Rahmawati, ”Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istislah: Diponegoro Law Jurnal* 5,3 (2016): 2

⁴Haji Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 281.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisâ ayat : 7)⁵

Proses peralihan harta warisan dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan islam mengenai tiga unsur, yaitu: *pewaris, harta warisan dan ahli waris.*⁶

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut *almuwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.⁷

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah "telah jelas matinya". Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematiannya.⁸

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'analkarim dan Terjemahannya* (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang,2002),h.78.

⁶Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Indonesia* (Yogyakarta :Aswaja Presindo,2013),h.5.

⁷Amir Syarifuddin , *Hukum kewarisan islam* (Jakarta:Kencana,2008), h.204.

⁸*Ibid* ,h. 206.

Selama ini sebagaimana yang berkembang dalam fiqh Islam, seseorang yang dikatakan meninggal adalah baik meninggalnya secara hakiki atau hukmi ataupun takdiri. Kematian yang bersifat hakiki adalah meninggalnya dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara nyata serta dapat dipersaksikan secara faktual. Sedangkan kematian yang bersifat hukmi adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, keputusan dimaksud merupakan hasil penilaian para hakim agama berdasarkan fakta yuridis.

Koleksi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan para hakim masih mengacu kepada khazanah pemikiran hukum masa lampau, di antaranya adalah terhadap kasus orang yang mafqud (hilang), atau karena asir (ditawan musuh). Maka dengan menetapkan masa hilangnya selama 4 tahun atau masa umurnya yang dianggap telah sangat tua di masa kemungkinan hidupnya sangat diragukan atau dengan memperhatikan modus keberangkatannya. Atas berbagai fakta tertentu sehingga ia dipersangkakan secara hukum telah mati. Oleh karenanya ia disebut dengan istilah mati hukmi. Selain kedua pemahaman tersebut, istilah lain adalah mati taqdiri yakni kematian yang dipersangkakan secara jelas dari sebab sebab tertentu secara medis seperti kasus seorang ibu yang mati karena minum racun sedang dirinya sedang hamil. Kasus lain seperti adanya keterangan dokter tentang kepastian matinya terhadap orang yang tidak sadarkan dirinya akibat kecelakaan.

Dari ketiga macam kematian tersebut seorang pewaris yang meninggalkan harta waris dapatlah diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan perkara

yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara tentang seseorang, apakah ia telah mati atau masih hidup sebagaimana apa yang dapat dipahami dari pasal 717 huruf (b). Sedangkan terhadap seseorang yang telah jelas kematiannya tidak diperlukan lagi keputusan tentang kematiannya dari Pengadilan Agama. Yang diperlukan hanyalah ketetapan tentang para ahli warisnya jika diantara mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.⁹

Para Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah bersepakat bahwa ada lima hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit diantaranya yaitu : Hak milik orang lain yang ada pada dirinya, menyiapkan proses fardhu kifayah simayit, membayar seluruh hutang simayit, melaksanakan wasiat-wasiat mayit, pembagian harta peninggalan yaitu harta bersih yang tersisa untuk ahli waris.¹⁰

Dari penjelasan di atas jelas di sebutkan bahwa pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Yang jadi pokok permasalahan ada di desa Lubuk Sidup kec.Sekerak kab. Aceh Tamiang yang membagikan harta warisan padahal pewaris masih dalam keadaan hidup, Peristiwa ini banyak terjadi di desa tersebut. Jelas hal ini berbeda antara teori berdasarkan Hukum Islam dan fakta yang terjadi. Meskipun setelah di teliti nanti ternyata ada efek positif dari segi lainnya namun ini tetap bertentangan dengan ketetapan Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan di dalam penelitian tetap terfokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap permasalahan ini sangat di perlukan sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan

⁹Sukris Sarmadi, *Hukum waris Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.22-23.

¹⁰Muhammad Muhyidin Abdul Hamid ,*Panduan Waris Empat Mazhab*(Jakarta Timur :Pustaka Al-Kautsar,2006),h.5-10.

jelas sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.

Untuk itu, peneliti membatasi pada pembahasan penelitian ini berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang ada serta keterkaitannya dengan topik penelitian ini yaitu mengenai “*Pandangan MPU Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.*”

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak?
2. Bagaimana pandangan MPU terhadap praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Sidup Kec.Sekerak?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di lakukan untuk :

1. Mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Mengetahui Pandangan MPU terhadap praktik pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah pemahaman dan perbandingan kepada masyarakat khususnya mahasiswa jurusan hukum islam dan pembaca pada umumnya terkait praktek pembagian harta warisan di desa Lubuk Sidup. Sekaligus memberikan pemahaman kepada pembacanya mengenai praktek pembagian harta warisan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai refrensi dan informasi di prodi hukum islam dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum islam, agar ilmu dan hukum itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang praktek pembagian harta warisan.

F. Penjelasan istilah.

1. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.¹¹
2. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.¹²
3. Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan utangnya.¹³

¹¹Amir Syarifuddin , *Hukum kewarisan islam* (Jakarta:Kencana,2008), h.204.

¹²Ali Afandi,*Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) ,h. 7.

¹³*Ibid.*

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Latar Belakang Masalah.

BAB II Landasan teori di bahas dalam bab ini. Yang mencakup tentang Penelitian Terdahulu, Pengertian Warisan, Dasar Hukum Warisan, Ketentuan Hukum Warisan, Waktu Pembagian Harta Warisan, Cara lain pembagian warisan.

BAB III Membahas Jenis Penelitian, Gambaran umum objek penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Sumber Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV Menerangkan tentang Tata cara pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang perspektif MPU

BAB V Pandangan MPU Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisandi Desa Lubuk Sidup Kec.SekerakK Kab. Aceh Tamiang

BAB VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi Slamet Ariyanto dengan judul *Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Japar adalah dengan jalan hibah sebelum pewaris meninggal dunia dengan tujuan tidak terjadi pertengkaran, percekocokan dan perebutan harta waris di dalam keluarga.¹⁴

Kedua, Gusti Rahmadi (2102082), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalbun (Kalimantan Barat)". yang menghasilkan kesimpulan bahwa: adanya orang tua yang sudah berusia 50-60 tahun untuk mengelolakan harta waris oleh anak pewartis sehingga bagiannya lebih besar dibanding anak yang lain. Hal ini sudah lazim dipraktekan mereka beralasan adanya wasiat orang tua untuk memberikan lebih besar dalam pembagian harta waris untuk anak yang mengelola harta waris tersebut dan juga pemberian itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus sebagai upah jerih payah selama pengelola harta warisan. Pembagian Harta waris ini sangat berbeda dengan ketentuan hukum waris islam dan tidak dikenal pembagian semacam itu dalam islam. Akan tetapi Hukum Waris Islam tidak

¹⁴Slamet Ariyanto, *Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam(Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*, Skripsi Untuk Memperoleh Gelar S-1pada Ilmu Hukum Islam STAIN Salatiga, 2009, hlm. 75-76

menafikkan adanya Hukum Adat yang berlaku dalam Pembagian Harta Waris yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan¹⁵

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki sedikit kesamaan yaitu fokus pada praktek pembagian harta waris namun perbedaannya dengan penulisan diatas adalah penulis meneliti tentang pandangan ulama atau MPU tentang praktek pembagian harta waris dengan membagikan harta warisan padahal pewaris masih dalam keadaan hidup, sehingga berbeda dari karya ilmiah di atas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian tersebut.

B. Pengertian Warisan

Ungkapan *mawarits* berasal dari bahasa arab, *waratsa–yaritsu–irtsan* atau *miratsan*, bentuk jama'nya adalah mawarits, secara bahasa memiliki dua pengertian. Pertama al-baqā' yang kekal, dari kalimat inilah salah satu asmaul husna "*al-warits*", yang berarti kekal setelah fana segala makhluknya. Kedua *al intiqal* berpindah, baik berpindah secara konkrit, seperti ungkapan; sifulan mewarisi harta orang tuanya, maupun perpindahan secara abstrak, seperti ungkapan; sifulan mewarisi perangai orang tuanya.¹⁶

Penyebutan istilah "faraid" menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Pengertian ditentukan dimaksud adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma. Secara esoterik filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang

¹⁵Gusti Rahmadi, *Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa RungunKecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)*Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang,2008.

¹⁶ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawarits Praktis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 2.

yang beragama Islam. Melaksanakannya dianggap melaksanakan perintah ketaatan agama.

Makna dasar *mawarits* adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum Farâid jamak dari lafaz “faridah” dengan makna “mafrudah” yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Istilah terakhir ini menjadi makna syar‘iyah di kalangan yuris Islam klasik. Terkadang para yuris Islam menamainya untuk bahasan itu adalah dengan sebutan fiqh mawaris dalam bentuk jamaknya adalah mirats artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.

Ahli hukum sendiri di Indonesia sering menyebut dalam istilah yang berbeda namun maksud yang sama seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Sukri Sarmadi* menyebutnya dengan “Hukum warisan. “Sedangkan Soepomo dengan istilah “hukum waris.“ Sementara Hazairin lebih suka menyebutnya dengan “hukum kewarisan.”¹⁷

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁸ Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan untuk: suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara.¹⁹

¹⁷Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),h.1-2.

¹⁸*Ibid* .h. 19

¹⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*(Bandung: PT Al ma’arif,2005), h. 32.

Istilah *mauruts* dikalangan *faradhiyun* tidak sepopuler dengan istilah *tirkah*. *Tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris.

Apa- apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada: kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.²⁰

Dikalangan *fuqaha Hanafiyah* terdapat tiga pendapat mengenai warisan. Pertama pendapat yang termasyhur dari *fuqaha hanafiyah* warisan adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Harta ini harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak perlunasan hutang, hak wasiat dan hak ahli waris. Kedua warisan ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Dan yang ketiga sebagian mereka yang lain lagi mengartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati.²¹

Dalam kalangan ulama *Syafi'iyah* *Mirats* didefinisikan dengan *Nashibun Muqaddarun Syar'an li al-warits*, bagian tertentu bagi ahli waris yang telah ditetapkan dalam syari'at.²²

Dalam komplikasi hukum islam, harta warisan (*al-tarikah*) disebut dengan harta peninggalan. Poin (d) Pasal 171 menyebutkan: harta warisan adalah harta

²⁰*Ibid* .h. 36 – 37.

²¹*Ibid* .h. 37

²²Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawarits Praktis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.2-3.

yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²³

Dengan demikian, harta warisan baru beralih setelah terjadi kematian. Ahli waris menerima harta warisan melalui dua arah yaitu dari ayah dan dari arah ibu. Apabila istri meninggal, maka ahli warisnya adalah suami, anak-anak dan ibu bapaknya, apabila suami meninggal maka ahli warisnya adalah istri, anak-anak dan ibu bapaknya.

C. Dasar Hukum Warisan

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Qur'an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam system perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu.²⁴

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukm agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat didalam al-Qur'an dan sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al Qur'an
 - a. QS. An-Nisa (4):7

²³*Ibid*,h .23.

²⁴ Sukris Sarmadi,*Hukum waris Indonesia*(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.5.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa (4):7)²⁵

b. QS. An-Nisa (4):8

وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

لَا مَعْرُوفًا

Artinya :Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. An-Nisa (4):8)²⁶

c. QS. An-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُحَظِّ الْمَرْثَةِ لِأَنَّيْنِيْفَا نَكُنْسَاءَ فَوْقَا نَتَتِيْرَفَاهُنَّ ثُلَا مَا تَرَكَ وَإِنْ

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an al-karim dan Terjemahannya* (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang ,2002),h.78.

²⁶*Ibid*

وَصِيَّةٌ يُؤْصِي بِهِ الْأَوْلَادِ ابْنًا أَوْ ذَكَرًا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nisa (4):11)²⁷

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mewarisi untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Selain itu juga dipertegas oleh Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan.²⁸

Selain itu, merinci nasib (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013),h. 296.

syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.²⁹

Banyak yang menganggap ayat ini sebagai dasar ketidakadilan, sangat membela kepentingan kaum laki-laki (patriarkhis), tidak berhak kepada perempuan.³⁰ Dari berbagai contoh kasus dapat dilihat ternyata antara laki-laki dan perempuan tidak ada perlakuan diskriminatif mengenai hak kewarisan dalam islam, dan kasus yang spesifik adalah hanya dalam masalah warisan anak, tentu ada hikmah tasyri' yang terkandung didalamnya.³¹

d. QS. An-Nisa (4):12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ
 أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), h.11 Published by Diponegoro Law Journal Volum5, Nomor 3, Tahun 2016 Websites <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

³⁰ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawarits Praktis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.16.

³¹ *Ibid*, h. 17.

itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang mu. Jika seseorang mati, baik laki laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisa (4):12)³²

e. QS. An-Nisa (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۖ إِنَّمُرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَوَدَّوهُ،

أُخْتَفَاهَا نَصْفُ مَاتَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِيئُهَا أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَ

اءَ فَلِلَّذَكَرِّمِ ثُلُثُ حِظِّ الْأُنثَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَضَلَّوْنَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki laki mempusakai (seluruh hartasaudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. An-Nisa (4):176)³³

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an al-karim dan Terjemahannya* (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang ,2002),h.79

³³*Ibid*,h.106.

2. Al-Sunnah

Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُو الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (H.R Bkhari-Muslim).³⁴

D. Ketentuan Hukum Warisan

a. Rukun waris

1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang bakal di warisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, biaya melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini di sebut juga tirkah atau turats.³⁵
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy yaitu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.³⁶
3. Warits yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.³⁷

b. Sebab – Sebab Pewarisan

Adapun sebab saling mewarisi adalah:

1. *Al-Mushaharah* (Hubungan Perkawinan)

³⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al ma’arif,2005), h. 33.

³⁵*Ibid*,h. 37

³⁶*Ibid*, h. 37

³⁷*Ibid*, h. 37

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya hubungan pernikahan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan buku akta nikah.³⁸

Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang masih berlangsung sampai salah seorang dari suami isteri meninggal dunia. Artinya pernikahan belum berakhir baik dengan perceraian maupun *fasakh*.³⁹

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri dicerai raj'i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*iddah*).

Alasannya, wanita yang berada dalam masa tunggu suaminya lah yang berhak merujukinya, karena itu statusnya masih terikat dengan perkawinan suaminya. Misalnya, seorang suami menceraikan istrinya yang masih normal menstruasi, sebulan kemudian ia meninggal dunia, maka istrinya tersebut tetap berhak menerima warisan.

2. *Al-Qarabah* (Hubungan Keluarga)

Hubungan keluarga yang dimaksud disini adalah hubungan nasab, yaitu hubungan yang disebabkan oleh kelahiran atau lahir dari satu rahim. Secara umum kekerabatan ini terdiri dari tiga golongan :

- 1) *Ashab al-Furudh*: Ahli waris yang bagiannya ditetapkan secara pasti.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 316.

³⁹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h.34.

⁴⁰ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h.33-34.

- 2) *Ashabah*: Sekelompok ahli waris yang bagian warisannya tidak tentu dan akan menerima sisa harta setelah bagian *ashab al-furudh* dikeluarkan.
- 3) *Zawi al-arham*: ahli waris selain *ashab al-furudh* dan *ashabah* seperti paman dari pihak ibu dan keturunan dari pihak anak perempuan.⁴⁰

Hubungan kekerabatan menurut hukum islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:⁴¹

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa’ ayat 7).

3. *Al- Wala’* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

Al- Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki–laki disebut *mu’tiq* dan jika perempuan disebut *mu’tiqah*. Bagiannya 1/6 dari warisan pewaris. Dalam komplikasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang perbudakan tidak diakui keberadaannya.

Karena itu sebab–sebab saling mewarisi dalam komplikasi hukum islam terdiri dari dua hal, *pertama* karena hubungan darah *kedua* karena hubungan perkawinan (Ps. 174 ayat (1) KHI).⁴²

c. **Syarat – Syarat Pewarisan**

⁴¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013),h.316.

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada , 2013),h. 318.

Untuk mendapatkan hak kewarisan ada tiga syarat yang harus terpenuhi *pertama* meninggalnya pewaris; *kedua* hidupnya ahli waris; *ketiga* tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.⁴³

1. Meninggalnya pewaris

Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama dalam pembahasan ilmu mawaris, kepemilikannya terhadap harta telah berpindah kepada ahli waris. Sebelum terjadinya pembagian harta warisan pewaris harus dipastikan terlebih dahulu kematiannya, baik secara hakiki (sejati), hukmi (menurut putusan hakim) ataupun taqdiri (menurut dugaan).

2. Hidupnya ahli waris

Syarat kedua untuk mendapatkan warisan adalah adanya kepastian mengenai hidupnya ahli waris pada waktu pewaris meninggal dunia.⁴⁴walaupun hanya sesaat baik hidupnya si ahli waris adalah hidup yang sebenarnya atau dihukumkan hidup seperti mafqud (orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya) sebelum dikeluarkan putusan oleh hakim bahwa ia meninggal dunia atau juga dianggap hidup seperti janin yang berada dalam kandungan ibunya.

3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan

⁴³Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung:Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h.34.

⁴⁴*Ibid*, h. 35-36.

Penghalang warisan ialah sifat ahli waris yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan karena keberadaannya dianggap tidak ada dan tidak membawa pengaruh kepada bagian ahli waris lainnya.⁴⁵

Biarpun syarat waris mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warits namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain selama masih ada penghalang.⁴⁶

d. Penghalang dalam kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang mewarisi yaitu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak-hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat mewarisi.⁴⁷

Adapun penghalang saling mewarisi yaitu:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi.

Sebuah hadis dari ‘Amru bin Syu’aib dari rasulullah SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Artinya: Orang yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Komplikasi merumuskannya dalam pasal 173 yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

⁴⁵*Ibid*, h. – 36.

⁴⁶Fatcur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma’arif, 1975), h. 81-82.

⁴⁷*Ibid*- h.83.

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fikih seperti pembunuhan sengaja (*al-‘amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-‘amd*). Adapun huruf b merupakan pembaruan hukum, yang apabila diacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh (Q.S Albaqarah : 191)⁴⁸

Semua ulama sepakat bahwa pembunuh merupakan salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya, Rasulullah bersabda: *pembunuh tidak mendapatkan warisan karena dia ingin mendapatkan hak sebelum waktunya dengan melakukan hal yang dilarang, maka dihukum dengan mengharamkannya dari mendapatkan warisan*⁴⁹

2 . Berbeda Agama

Komplikasi tidak menjelaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Komplikasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama islam pada saat meninggalnya pewaris

⁴⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013),h. 318-319.

⁴⁹Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*(Bandung:Cita Pustaka Media Perintis, 2012),h. 37.

(ps.171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragam islam, pasal 172 menyatakan:” Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Yang dimaksud berbeda agama disini adalah antara orang islam dan non-islam. Perbedaan agama yang bukan islam, atau sama-sama non islam misalnya antara oang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka tetap bisa mewarisi, karena tidak berlaku ketentuan hukum islam.⁵⁰

Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi adalah hadis riwayat imam al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang islam.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).⁵¹

Selain hadis diatas Nabi Saw mempraktikkan, bahwa pebedaan agama menyebabkan antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau meninggal dunia. Abu Thalib belum masuk islam, dan meninggalkan empat orang anak, uqail dan Thalib yang belum islam, dan Ali serta Ja’far telah masuk islam. Oleh Rasulullah Saw Harta warisan diberikan

⁵⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada , 2013),h. 319-320.

⁵¹Sitti suryani ,*Fiqh Mawaris modul perkuliahan* (Langsa,2013),h.12.

hanya kepada Uqail dan Thalib . Sementara Ali dan Ja'far tidak diberi bagian warisan.⁵²

Apa yang diperaktikkan Rasulullah Saw tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perbedaan agama, antara islam dan non islam, menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi.

Para ulama sepakat bahwa orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari siapapun karena hubungan keagamaan dari dirinya dengan agama asalnya telah terputus akibat ia keluar dari islam, harta yang ditinggalkan akan menjadi *fai* (harta rampasan) sebagai pemasukan bagi baitul mal.⁵³

3. Perbudakan

Seorang budak tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sampai ia merdeka.

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan Mayoritas Ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ

Artinya: Allah telah membuat perumpamaan yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.....(Q.S An-Nahl: 75)⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h. 41.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an al-karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 275.

Perbudakan merupakan penghalang mendapatkan warisan yang disepakati oleh para ulama, karena budak tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta. Semua harta yang dimiliki bahkan dirinya pun merupakan milik tuannya. Karena secara fakta perbudakan tidak ada lagi, walaupun dalam kenyataan perbudakan dalam bentuk baru berupa penindasan dan kesewenang-wenangan masih tetap ada.⁵⁵

E. Waktu Pembagian Harta Warisan

Waktu pembagian harta warisan adalah segera setelah pewaris meninggal dunia dan setelah melakukan hal-hal berikut:

- a. Melunasi hutang piutang pewaris
- b. Membayar biaya pemakamannya
- c. Melaksanakan wasiat harta yang tidak boleh lebih dari 1/3 kalau ada.

Setelah itu baru dilakukan pembagian warisan

Bisa saja pembagian harta warisan ditunda sedikit tapi dengan persetujuan para ahli waris. Karena pada dasarnya harta warisan adalah hak ahli waris sesuai bagian masing-masing.⁵⁶

Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama dalam pembahasan ilmu mawaris, karena dengan meninggalnya pewaris, kepemilikannya terhadap harta telah berpindah kepada ahli waris. Sebelum terjadinya pembagian harta

⁵⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h. 321.

⁵⁶<https://Alkhoirot.net>, 24 November 2017, 15:06

peninggalan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pewaris telah meninggal dunia baik secara hakiki, hukmi atau pun taqdiri.⁵⁷

Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip ijbari maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah.⁵⁸

F. Cara lain Pembagian Warisan

1. Sistem kewarisan kolektif

Kompilasi juga mengemukakan “diperlukannya” sistem kewarisan kolektif apabila pembagiannya menyulitkan pelaksanaannya dan cenderung mengakibatkan kerugian bagi ahli waris, maka harta tersebut dapat dimiliki sebagai harta bersama.

Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah:

“Harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris–ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat Minangkabau.”

Dalam perspektif islam, pelaksanaan pembagian tersebut yang diperlukan adalah musyawarah antara ahli waris yang berhak. jika sistem kolektif tidak bisa ditempuh, karena salah satu ahli waris sangat membutuhkan uang, maka

⁵⁷MuhammadSuhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung:Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h. 41.

⁵⁸Amir Syarifuddin , *Hukum kewarisan islam* (Jakarta:Kencana,2008), h.204.

diselesaikan dengan cara salah satu ahli waris membayar sebesar harga yang menjadi bagian ahli waris yang memerlukan tersebut, dan dimiliki oleh ahli waris yang membayarnya.

2. Pewaris meninggalkan istri lebih dari seorang

Pasal 190 kompilasi menyatakan:”bagi pewaris yang beristri lebih dari satu orang maka masing – masing istri berhak mendapatkan bagian atas *gono gini* dari rumah tangga dari suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya. Oleh karena itu, penyelesaiannya diperlukan keadilan bagi pihak yang membaginya, agar dapat mempertimbangkan lamanya masing-masing istri hidup bersama pewaris.

3. Pewaris tidak memiliki ahli waris

Dalam keadaan pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal atau balai Harta keagamaan, setelah melalui putusan Pengadilan Agama.⁵⁹

G. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan

Harta warisan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (wasiat).

a) Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkan jenazah.

⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta:, PT. Raja Grafindo Persada 2013), h. 331-338.

Apabila keluarga si mati tidak mampu, maka biaya perawatan jenazah diambilkan dari Baitul Mal, atau dalam bahasa kompilasi disebut balai harta keagamaan. Dalam konteks Indonesia belum jelas benar apakah seperti dana sosial yang dibentuk pada setiap RT, RW, atau kelurahan atau desa, atau dibentuk dalam kelembagaan formal oleh pemerintah. Boleh jadi keberadaan balai harta keagamaan belum banyak diperlukan maka pendefinisianya belum mendesak.

Pendapat mayoritas ulama kiranya patut dipedomani, karena keluarganya yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak merekalah yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.⁶⁰

b) Pelunasan Hutang

Hutang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang utang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya.

Pendapat fuqaha Hanafiyah, bahwa apabila orang yang utang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu.

Jika utang tersebut bersifat antar individu, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya. Dalam kaitan ini, biasanya sebelum jenazah dishalatkan dan diberangkatkan ke kuburan, diminta oleh keluarga yang mewakilinya agar utang si mayit dibebaskan, jika hutang

⁶⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.308.

tersebut tidak bisa dibebaskan, maka hutang tersebut tanggung jawabnya diambil alih oleh keluarganya. Penyelesaiannya diambil dari harta peninggalannya jika tidak ada maka keluarga yang akan membayarnya.

Pelunasan hutang didahulukan daripada pemenuhan wasiat. Dasarnya firman Allah :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar hutang–hutangnya (QS.Al-Nisa:11).

Penyebutan wasiat didahulukan untuk memberi motivasi agar setiap yang akan meninggal dianjurkan melakukan wasiat.

c) **Pelaksanaan wasiat**

Menurut Abu Daud dan ulama Salaf wasiat adalah perbuatan wajib. Mayoritas ulama berkesimpulan bahwa hukum wasiat tidak fardhu 'ain karena itu, apabila si mayit tidak berwasiat, tidak perlu diambil hartanya untuk wasiat. Namun apabila pewaris berwasiat, maka wasiatnya itu wajib dilaksanakan.

Adapun tata cara pelaksanaan wasiat, dijelaskan pasal 195 yang berbunyi:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau secara tertulis dihadapan dua orang saksi .
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyak nya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi.⁶¹

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.

Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶²

Ruang lingkup metode penelitian dari penelitian ini akan membahas berbagai aspek yang membahas mengenai pandangan MPU terhadap praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Sidup.

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mewawancarai masyarakat dan menanyai pendapat MPU Aceh Tamiang dengan

⁶¹*Ibid* ,h.313.

⁶²Husaini Usman,*Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara,2009),h.41.

metode deskriptif. Penulis menggambarkan masalah dengan didasari pada data data yang dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan metodologi yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi. Dimana peneliti ini melakukan penelitian dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan masyarakat setempat yang ada di desa Lubuk Sidup kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif³¹ yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang ingin dideskripsikan adalah Pandangan MPU Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang

1. Letak Geografis

Desa Lubuk Sidup merupakan salah satu desa dari empat belas desa yang terletak di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, yang terdiri dari

pemukiman dan lahan pertanian. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lain yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Gelumpang.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebun Batang Ara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekerak Kanan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aras Sembilan.

Sedangkan jumlah penduduk didesa Lubuk Sidup sebanyak 423 jiwa yang terdiri dari 102 KK (Kepala Keluarga) dan seluruhnya mayoritas Islam.⁶³

2. Kondisi Sosial

Penduduk di Desa Lubuk Sidup adalah mayoritas bersuku Tamiang (Melayu). Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Tamiang dan Indonesia. Agama yang dianut adalah agama Islam.

Mata pencaharian penduduk sebahagian besar adalah petani dan buruh. Berdasarkan data profil desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Lubuk Sidup dapat dilihat pada table berikut:

Jumlah penduduk.

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Penduduk	423
2	Janda	13
3	Duda	6
4	Menikah	96
5	Belum Menikah	307
6	Bekerja	102
7	Tidak Bekerja	197

⁶³ Arsip Desa Lubuk Sidup, Kecamatan, Sekerak Kabupaten, Aceh Tamiang, Tahun 2018.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Lubuk Sidup masih tergolong baik, sehingga kesejahteraan masyarakat berada digolongan atas rata-rata. Karena perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya pabrik sawit sehingga banyak dari masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di perusahaan tersebut.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Lubuk Sidup seluruhnya beragama Islam dan syari'ah Islam mewarnai pola kehidupan social masyarakat, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Dalam penerapan ajaran Islam, masyarakat Desa Lubuk Sidup mengadakan pengajian rutin mingguan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk itu terdapat beberapa sarana yang mendukung kegiatan keagamaan diantaranya Meunasah. Sebagai data akurat dapat dilihat pada table berikut :

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Meunasah	1
2	TPA	1

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Desa Lubuk Sidup terdapat 1 buah Meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan di Desa tersebut. Sementara untuk yang masih bersekolah ditingkat kanak-kanak dan sekolah dasar dapat mengenyam pendidikan agama di TPA, yakni sebanyak 1 buah TPA di Desa Lubuk Sidup.

4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, Desa Lubuk Sidup ini termasuk desa yang memiliki lahan perkebunan getah karet yang terbilang luas. Oleh karena itu mayoritas penduduk berpenghasilan dari usaha perkebunan getah karet yang terdiri dari pemilik pribadi.

Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa Lubuk Sidup yang mayoritas adalah disektor perkebunan getah karet dan jasa pemerintahan namun ada juga yang bekerja disektor perdagangan.

Tabel 1

Jenis pekerjaan/Mata pencaharian penduduk

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian/Perkebunan	38
2	Industri/Kerajinan	10
3	Konstruksi/Bangunan	4
4	Perdagangan	16
5	Jasa Pemerintahan	14
6	Jasa Lainnya	20

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Lubuk Sidup memperoleh penghasilan dari usaha pertanian/perkebunan yaitu sebanyak 38 orang masyarakat Desa Lubuk Sidup. Sementara banyak juga bekerja di sector jasa lainnya, disektor industri/kerajinan sebanyak 10 orang, sektor konstruksi

sebanyak 4 orang, sector perdagangan sebanyak 16 orang dan jasa pemerintahan sebanyak 14 orang.

b. MPU Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten yang termasuk wilayah administrasi provinsi Aceh dan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang berada dijalur timur Sumatera yang strategis dengan jarak lebih kurang 135 KM dari kota Medan ibukota Sumatera Utara dan berjarak 470 KM dari Kota Banda Aceh Ibu Kota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang yang beribukota di Karang Baru merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupten induk yaitu Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan dengan undang–undang nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten atau kota di provinsi Aceh yang secara geografis terletak pada posisi 03°53'-04°32 Lintang Utara dan 97°43'-98°14 Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km² dengan ketinggian 20-700 Meter dan kantor MPU terletak di gedung Islamic Center yang bertepatan di Desa Tanah Terban bersebelahan dengan kantor Baitul Mal Aceh Tamiang.

Drs.H.M.Ilyas Mustawa kembali terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) kabupaten Aceh Tamiang periode 2014-2019. Wakil Ketua I MPU Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2014–2019 diduduki oleh

Tgk. Jailani, MJ dan Wakil Ketua II MPU Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2014–2019 diduduki oleh Ahmad Jalil, MA.⁶⁴

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fiqh yang dianalisa dengan menggunakan konsep teori fiqh dan kompilasi hukum islam (KHI) tentang harta warisan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini membutuhkan data yang relevan, sesuai permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, yaitu ketua MPU Aceh Tamiang dan masyarakat desa Lubuk Sidup.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat. Dokumen yang dimaksud antaranya adalah buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, yang berkaitan dengan permasalahan seperti:

⁶⁴Arsip Kantor MPU Aceh Tamiang, Tahun 2018.

Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, dll.

E. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan.

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Drs.H.M.Ilyas Mustawa	Ketua MPU Aceh Tamiang
2	Lukman Usman	Ustaz MPU Aceh Tamiang
3	Ali Sofyan	Tok Imam Desa Lubuk Sidup
4	Mahmud	Warga Desa Lubuk Sidup
5	Siti Aminah	Warga Desa Lubuk Sidup
6	H.Hasan, AR	Warga Desa Lubuk Sidup

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna mendapatkan gambaran umum, dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap adanya pembagian harta warisan setelah ataupun sebelum pewaris meninggal dunia di desa Lubuk Sidup.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode sosiologis deskriptif analisis, yaitu suatu teknis analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijabar dalam penelitian ini, yang penulis dapatkan dari perpustakaan.⁶⁵:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap responden.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

⁶⁵Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta).h.

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (Conclusion Drawing and Verificaion).

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya.⁶⁶

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan semua panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti.⁶⁷

2. Pengecekan Melalui Diskusi

⁶⁶Burhan Bugin,*Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.RAJA Grafindo Persada,2003),h.70.

⁶⁷Burhan Bungin,*Penelitian Kualitatif Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik,dan Ilmu SosialL lainnya*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007).h.264

Diskusi dengan berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian, akan memberi informasi yang berarti kepada peneliti, sekaligus sebagai upaya untuk menguji keabsahan hasil penelitian. Cara ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir untuk didiskusikan secara analitis dilakukan bersama dosen pembimbing. Diskusi bertujuan untuk menyingkapkan kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari pihak lain.⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*h.266

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Tata cara pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan yang lebih tepat adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Ps. 171 huruf a KHI).⁶⁹

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya. Adapun informan pertama dalam penelitian ini adalah bapak Mahmud (*Yang telah membagi hartanya kepada anak-anaknya*) yang menyandang status Duda dan mempunyai anak 7 orang. Enam perempuan dan satu laki-laki.

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara bapak Mahmud merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi ketika dilapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu pribadi beliau dalam penjelasan. Dengan penampilan yang ramah, dan lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencari informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian. Tidak ada perasaan canggung dalam diri

⁶⁹ Rafiq, Haji Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 2013) h.281.

peneliti karena peneliti dan beliau sudah saling mengenal, karena beliau merupakan tetangga peneliti.

Ketika peneliti menanyakan kepada Bapak Mahmud bagaimana pandangan beliau mengenai praktik pembagian harta warisan. Beliau menjawab:

“Jika ada orang yang meninggal dunia hartanya dibagi-bagikan secara segera sesuai syari’at agar hak-hak ahli waris tidak termakan⁷⁰.

Dan peneliti menanyakan lagi bagaimana praktik pembagian harta warisan

dalam keluarga bapak. Bapak Mahmud menjawab:

“Dalam keluaraga saya, saya sudah membagi-bagi harta warisan setelah istri saya meninggal dunia, saya membagi harta secara sama rata ke tujuh anak saya hanya ke anak laki-laki lebih banyak sedikit, namun tidak sama seperti bagian hukum kewarisan (faraid), karena kami membaginya secara kekeluargaan atau sistem perdamaian.”⁷¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya apa yang menyebabkan bapak langsung membagi-bagikan harta bapak, padahal bapak masih hidup. Beliau menjawab:

“Saya membagi-bagi harta sebelum saya meningal agar jika saya meninggal nanti tidak akan terjadi kebekho (perkelahian). Karena kalau belum saya bagi saya takut nantinya sepeninggal saya anak saya tidak akur, kalau sudah saya bagi terserah mereka mau diapakan harta yang saya bagi, tapi jika saya masih hidup harta yang mereka dapatkan dari hasil harta yang saya bagi itu dibagi tiga untuk saya satu bagi dan mereka dua bagian.”⁷²

Praktik pembagian harta seperti itu menurut bapak Mahmud boleh-boleh saja yang penting anak-anaknya ikhlas, karena menggunakan system kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara yang kedua dilanjutkan dengan Ibu Aminah (*Yang telah membagi hartanya kepada anak-anaknya*) yang menyandang status janda dan mempunyai anak 6 orang. Empat perempuan dan dua laki-laki, yang

⁷⁰ Mahmud, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 16:10 Wib, 27 Januari 2018

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

memeberikan informasi tentang pemahaman praktik pembagian harta warisan. Peneliti memiliki kesan bahwa ibu ini merupakan sosok tua yang sangat ramah, pekerja keras dan mandiri. Beliau sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Lebih lanjut ibu Aminah menjawab pertanyaan peneliti, bagaimana pandangan beliau mengenai praktik pembagian harta warisan. Beliau menjawab:

“Pembagian harta warisan itu tidak sama ada bagian-bagiannya, pembagiannya pun biasa dilakukan secara perdamaian atau kesepakatan (kekeluargaan).”⁷³

Dan peneliti menanyakan lagi bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga Ibu. Ibu Aminah menjawab:

“Dalam keluaraga saya, saya sudah membagi-bagi harta warisan setelah suami saya meninggal dunia, saya membagi harta sesuai amanat yang telah disampaikan suami saya, sebelum ia meninggal dunia (dalam keadaan sehat), ia berpesan agar jika ia meninggal duluan dari istrinya agar langsung membagi-bagikan hartanya, tapi bagian yang ditetapkan oleh beliau (almarhum) tidak sama seperti bagian hukum kewarisan. Setelah ia meninggal kami berkumpul dan membicarakannya secara kekeluargaan.”⁷⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya apa yang menyebabkan Ibu langsung membagi-bagikan harta. Beliau menjawab:

“Saya membagi-bagi harta setelah suami saya meninggal dunia karena mengikuti wasiat atau permintaannya semasa hidup. Ia berpesan agar membagi hartanya semua ke anak-anaknya, bahkan bagian saya pun sudah saya bagikan, bahkan rumah yang saya tempatkan ini sudah jadi hak anak saya, saya numpang ni, tapi dengan persyaratan jika saya masih hidup harta yang mereka dapatkan dari hasil harta yang saya bagi itu dibagi tiga, untuk saya satu bagi dan mereka dua bagian, tapi jika saya sudah meninggal dunia ya saya tidak perlu harta lagi kan? Tanyanya lagi.”⁷⁵

⁷³ Aminah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 11:18 Wib, 28 Januari 2018

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

Praktik pembagian harta seperti itu menurut ibu Aminah boleh–boleh saja yang penting anak-anaknya ikhlas, karena menggunakan sistem kekeluargaan dan sayapun ikhlas mengikuti wasiat suami saya.

Selanjutnya wawancara yang ketiga dilanjutkan dengan Bapak H. Hasan, AR (*Yang telah membagi hartanya kepada anak–anaknya*) mempunyai anak 5 orang dan satu istri. Empat perempuan dan satu laki–laki, yang memeberikan informasi tentang pemahaman praktik pembagian harta warisan. Peneliti memiliki kesan bahwa Bapak ini merupakan sosok tua yang sangat ramah, pekerja keras mandiri dan paham agama. Beliau sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Lebih lanjut Bapak H. Hasan, AR menjawab pertanyaan peneliti, bagaimana pandangan beliau mengenai praktik pembagian harta warisan. Beliau menjawab:

“Harta warisan itu sama dengan harta pusaka, Pembagian harta warisan itu harus mengikuti hukum islam (hukum Faraid).”⁷⁶

Dan peneliti menanyakan lagi bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga Bapak. Bapak H. Hasan, AR menjawab:

“Dalam keluaraga saya, saya sudah membagi–bagi semua harta saya keanak–anak. Pembagian harta yang saya lakukan dengan cara mengumpulkan semua anak saya, dan saya membagikannya secara hukum islam (faraid), anak laki-laki berbeda bagiannya dengan anak perempuan, dan mereka menyetujui apa yang saya sepakati.”⁷⁷

⁷⁶ Hasan ar, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 11:39 Wib, 28 Januari 2018.

⁷⁷ *Ibid*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya apa yang menyebabkan Bapak langsung membagi-bagikan harta Bapak padahal bapak belum meninggal dunia.

Beliau menjawab:

“Saya membagi-bagi harta padahal saya masih hidup agar tidak terjadi permusuhan dikemudian hari sepeninggal saya dan istri, saya membaginya secara bagian harta warisan menurut islam didalam al-qur’an agar jika nanti sepeninggal saya jika ada anak yang berontak dapat dipertanggung jawabkan, jadi tidak ada masalah dikemudian hari. Semua harta sudah saya bagikan namun hasil dari bagian mereka dibagi tiga untuk saya dan istri satu bagian dan anak saya dua bagian. Dengan kata lain hak milik harta sudah berpindah tangan namun jika kami masih hidup hasil masih harus dibagi.”⁷⁸

Praktik pembagian harta seperti itu menurut Bapak hasan, AR boleh–boleh saja, karena saya membaginya secara hukum islam dan jikalau pun dikemudian hari sepeninggalnya dan anak–anaknya menuntut ia rasa tak ada masalah karena dia membaginya secara hukum islam.

Selanjutnya wawancara yang keempat dilanjutkan dengan Bapak Ali Sofyan (*Yang merupakan Tok Imam Desa Lubuk Sidup*), yang memeberikan informasi tentang pemahaman praktik pembagian harta warisan. Beliau sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Lebih lanjut Bapak Ali Sofyan menjawab pertanyaan peneliti, bagaimana pandangan beliau mengenai harta warisan. Beliau menjawab:

“Harta warisan itu merupakan masalah harta yang meliputi pembagian harta , laki–laki berapa bagian wanita berapa bagian.”⁷⁹

Dan peneliti menanyakan lagi bagaimana jika praktik pembagian harta warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Bapak Ali Sofyan menjawab:

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ali sofyan, Imam Desa, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 16:30 4 Februari 2018.

“Seharusnya pembagian harta warisan itu dilaksanakan setelah meninggal orang tuanya (pewaris), tapi kalau belum meninggal orang tua berarti masih ada hak orang tuanya baik ayah ataupun ibu misalnya sudah dibagi keanak–anaknya hak orang tua masih ada.”⁸⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya menurut bapak boleh tidak jika pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Beliau menjawab:

“Misalnya antara keluarga atau secara kekeluargaan boleh saja, tapi hukum islam pembagian harta warisan itu ya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan sebaiknya dilakukan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia.”⁸¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya menurut bapak seharusnya dilakukan pembagian harta warisan itu sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia. Beliau menjawab:

“Lebih baik sesudah meninggal orang tua (pewaris) karena pemabagian harta warisan itu memang sudah ada hukumnya/ketentuan Allah SWT jadi tidak perlu memikirkannya, harta itu jika pewaris meninggal ya memang sudah ada hak masing–masing jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan tapi kalau memang sebelum meninggal dibagikan dan anak–anak mengizinkan ya tidak masalah/ secara damai.”⁸²

Praktik pembagian harta seperti itu menurut Bapak Ali Sofyan boleh–boleh saja yang penting anak-anaknya rela, tapi lebih baik ya setelah pewaris meninggal dunia karena harta warisan itu memang sudah ketentuan dari sang pencipta alam semesta.

Berdasarkan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan dari Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang maka penulis menarik kesimpulan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat mereka berpendapat agar nanti setelah meninggal dunia

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

tidak ada percekocokan antara anak-anak nya, karena nanti takutnya tidak terjadi kerukunan lagi dan mereka membaginya secara perdamaian.

Padahal Allah telah menjamin cara pembagian harta warisan itu dalam Alqur'an, istilah "faraid" menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Pengertian dimaksud adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma, jadi seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.

Menurut Hukum kewarisan, harta warisan itu adalah suatu ilmu tentang kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang dengannya diketahui kadar (bagian) yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam harta warisan. Sedangkan harta peninggalan ialah harta yang dimiliki penuh oleh pewaris, tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Yang mana bagiannya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 7,8,11,12,176.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 171 (b) disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan pada pasal 171 (c) tertera bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Untuk terjadinya pembagian warisan diharuskan adanya ketiga unsur diatas. Apabila tidak terdapat salah satu dari rukun-rukun di atas, maka tidak ada

pula hak waris, karena warisan merupakan suatu ketentuan akan berhaknya seseorang atas harta warisan.

Tetapi kenyataan di Desa Lubuk Sidup ini mereka membagikan hartanya padahal pewarisnya masih hidup, dan cara pembagiannya pun tidak sesuai dengan hukum kewarisan, mereka membaginya secara perdamaian dengan izin anak-anaknya.

B. Pembagian harta warisan di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif MPU.

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya. Adapun informan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang yang pertama kali peneliti tanyai adalah Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa (Ketua MPU Aceh Tamiang).

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa (Ketua MPU Aceh Tamiang) merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi ketika di Kantor MPU. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu pribadi beliau dalam penjelasan. Dengan penampilan yang ramah, dan lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena beliau sudah sering mengisi tausiah didaerah peneliti tinggal, dan beliau sangat ramah.

Ketika peneliti menanyakan kepada Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa bagaimana seharusnya praktik pembagian harta warisan yang sebenarnya. Beliau menjawab:

“Pembagian harta warisan itu ada yang meninggal dan harta yang ditinggalkan baru dinamakan harta warisan. Jika ada yang meninggal tapi tidak ada harta yang ditinggalkan tidak ada yang dinamakan harta warisan. Jika ada harta namun pemilik harta belum meninggal itupun bukan harta warisan. Jika ada ibu/bapak meninggal bagilah harta warisan ada bagian untuk ashabul furud berapa orang yang berasabah, berasabah apa? Sisa harta berapa berasabah apakah itu!! Setelah ada yang meninggal jika tidak ada yang meninggal tidak bagi harta warisan namanya, tapi bagi-bagi hartalah namanya ataupun bagi-bagi rezeki⁸³

Dan peneliti menanyakan lagi Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi masyarakat Lubuk Sidup dalam pembagian harta warisan. Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa menjawab:

“Kalo ada praktik pembagian harta sebelum meninggal bukan bagi harta warisan namanya tapi bagi-bagi harta ,suka-suka yang punya harta misalnya Maria dan Hikmah bapak punya anak dua, Bapak masih hidup, Bapak bagi-bagi harta itu namanya bagi harta milik, hibah kek, apa kek yang penting itu berarti memindahkan hak milik. Yang penting jika ahli milik harta masih hidup bukan harta waris namanya.

Jika praktik di Lubuk Sidup yang dibagi harta sebagian masih ada untuk pemilik harta warisan masih syukur, namun jika dibagi semua tidak ada untuknya itu namanya orang tua salah makan obat. Tidak disebut harta pusaka atau harta warisan kalau belum ada yang meninggal dan harta yang ditinggalkan⁸⁴.”

Dan peneliti menanyakan lagi Bagaimana pandangan Bapak jika sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa menjawab:

Kalo pemilik harta waris masih hidup, nggak disebut bagi-bagi harta waris, jadi jika ada yang mengatas namakan harta warisan buang kata harta waris, kalo ada yang demikian apa namanya? Itu namanya bagi-bagi harta, terserah kepada siapa yang ingin dibaginya, bukan hanya kepada anaknya

⁸³Drs. H. M. Ilyas Mustawa, Ketua MPU Aceh Tamiang, *Wawancara Pribadi*, Kantor MPU Aceh Tamiang, tanggal 19 Januari 2018.

⁸⁴*Ibid*

saja, mau dibagi ke janda sebelah rumah anak yatim terserah kepemilik harta⁸⁵

Dan peneliti menanyakan lagi Apakah sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa menjawab:

Lahirnya harta warisan itu jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta baru dinamakan harta warisan. Ada yang meninggal tidak meninggalkan harta tidak ada yang dinamakan harta warisan. Ada harta ngg meninggal orangnya itupun tidak dinamakan harta warisan. Kalo ada praktik seperti itu namanya bagi-bagi harta jangan dinamakan pembagian harta warisan⁸⁶.”

Dan peneliti menanyakan lagi dengan menggunakan sistem pembagian waris secara adat seperti itu apakah tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Bapak Drs.H.M.Ilyas Mustawa menjawab:

Kalo ada adat seperti itu harta dibagi sebelum pewaris meninggal dunia bahkan sudah dibuat suratnya itu dinamakan adat bodoh, adat yang menjerat, mencekek leher sendiri, Contoh di daerah Medan ada yang seperti itu ia berkata aku sayang dengan anak ku, harta yang kucari untuk anak-anakku, dibaginya. Ia berkata Nak, nanti jika ayah sudah tua, uzur ayah boleh tinggal disini ya!! (dirumahnya sendiri, yang mau dibagi keanaknyanya). Akhirnya ayahnya uzur dan terlunta-lunta. Belum dikatakan harta pusaka karena yang punya harta masih hidup, itu orang tua nekad namanya, orang tua yang mau bunuh diri, tercemar namanya, diusir dari rumahnya sendiri.⁸⁷

Anjuran dari Bapak Ketua MPU Aceh Tamiang:

1. Serah terima hak milik itu supaya dibuat suratnya secara resmi, supaya tidak berkelahi, kalo tidak ada bukti bisa ditarik balik atau diakui.
2. Kalo ada orang tua yang bagi-bagi harta masih hidup itu namanya orang tua kurang kerjaan, orang tua yang mau bunuh diri secara perlahan itu karena kurangnya ilmu⁸⁸.

Selanjutnya wawancara yang kedua dilanjutkan dengan Ustaz Lukman Usman yang memeberikan informasi tentang pemahaman praktik pembagian harta

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

warisan. Peneliti memiliki kesan bahwa bapak ustaz ini pun merupakan sosok yang sangat ramah dan berwibawa. Beliau sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Lebih lanjut Bapak Lukman Usman menjawab pertanyaan peneliti, bagaimana seharusnya praktik pembagian harta warisan yang sebenarnya. Beliau menjawab:

“Pembagian harta warisan itu dibagi setelah pewaris meninggal dunia, kalau dibagi sebelum pewaris meninggal bukan pembagian harta warisan namanya namun biasa dikatakan hibah, jika hibah tidak boleh dibagi secara keseluruhan harus ada sebagian yang ditinggalkan untuk kehidupan sehari-hari pemilik harta.”⁸⁹

Dan peneliti menanyakan lagi Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi masyarakat Lubuk Sidup dalam pembagian harta warisan. Bapak Lukman Usman menjawab:

“Jika tradisi praktik pembagian harta warisan dibagi-bagi sebelum pewaris itu meninggal bukan dinamakan pembagian harta warisan tapi hibah. Jika dibagi-bagi langsung boleh karena mungkin dia takut anaknya tidak merasa adil, tapi tidak boleh keseluruhannya ada sebagian yang tinggal untuk kehidupan sehari-harinya, jangan pula sudah dibagi-bagi akhirnya orang tuanya jadi pengemis, karena ada kejadian seperti itu, kalau bagi bagi seperti itu buat surat bukan surat faraid namun surat hibah.”⁹⁰

Dan peneliti menanyakan lagi Bagaimana pandangan Bapak jika sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Bapak Lukman Usman menjawab:

“Seperti yang saya katakan diatas jika bagi-bagi harta sebelum pewaris meninggal dunia itu bukan bagi harta warisan namun biasa dikatakan bagi bagi harta (hibah) dan pembagiannya bukan seperti bagi harta warisan”⁹¹

⁸⁹ Lukman Usman, Ustad MPU, *Wawancara Pribadi*, Kantor MPU Aceh Tamiang, Tanggal 19 januari 2018.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Dan peneliti menanyakan lagi Apakah sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Lukman Usman menjawab:

Lahirnya harta warisan itu jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta baru dinamakan harta warisan, kalau menurut ajaran islam pembagian harta warisan itu setelah pewaris meninggal dunia.”⁹²

Dan peneliti menanyakan lagi dengan menggunakan sistem pembagian waris secara adat seperti itu apakah tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Bapak Lukman Usman menjawab:

“Bagi-bagi harta sebelum pewaris meninggal itu boleh saja namun lain namanya, dan tidak boleh dibagi secara keseluruhan karena harus ada sebahagian untuk kehidupan sehari-hari pemilik harta itu sendiri.”⁹³

Tetapi kenyataan dimasyarakat Desa Lubuk Sidup ini dia membagi hartanya kepada anak-anaknya keseluruhannya, tidak ada pertinggalan untuk dirinya. Seharusnya orang tua atau pewaris jangan membagi-bagi harta sebelum meninggal dunia, karena sudah ada ketentuan yang mengatur dalam Al-qur'an, Jika dianggap sebagai hibah atau sebagai wasiat seharusnya tidak semua hartanya dibagikan, hanya boleh 2/3 dari hartanya dan sebaiknya dibuat surat hibah agar nanti jika anaknya menuntut sudah ada bukti yang kuat.

Seharusnya juga harta warisan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing dari harta orang tuanya. Karena belum tentu dengan cara pembagian secara kekeluargaan atau perdamaian (semasa orang tuanya masih hidup) anak-anaknya mengikhlaskan dengan cara pembagian tersebut, karena hak laki-laki dan

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

perempuan berbeda, boleh saja anak laki-laki menuntut haknya setelah orang tuanya meninggal dunia karena dia merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Karena Allah lah yang membolak – balikkan hati seseorang, bisa saja hari ini ia mengikhlaskan dikemudian hari ia merasa tidak puas dan menuntut, namun jika pembagian sesuai aturan Allah tak ada lagi yang dapat dipermasalahkan.

Dan sebaiknya tidak dibagikan sebelum meninggal karena di khawatirkan jika dia mengalami sakit nanti tidak ada biaya atau harta yang akan di gunakan atau dijual untuk berobat orang tua. Jika dibagikan dikhawatirkan setelah dibagi harta kepada anaknya dia akan menjadi gembel atau pengemis karena diusir oleh anaknya, karena sudah menjadi hak anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mawaris adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sedangkan kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta oeninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Pelaksanaan warisan di Desa Lubuk Sidup masih menggunakan sistem bagian terhadap harta warisan yaitu kesepakatan atau kekeluargaan tetapi waktu pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Menurut kewarisan Islam di masyarakat tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam. Masyarakat membagikan karena takut nanti setelah meninggal dunia akan terjadi perselisihan antara anak-anaknya.
2. Menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang Pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, karena sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam hukum warisan. Terhadap waktu pembagian harta warisan menurut hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti, namun sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa' Ayat 13-14.

B. **Saran**

Sebagaimana Penutup dari skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga saran ini berguna bagi masyarakat dan instansi-instansi yang terkait.

1. Masyarakat, sebaiknya agar adat yang tidak sesuai dengan hukum islam disesuaikan dengan aturan hukum islam. Orang tua tidak membagi-bagikan hartanya sebelum dia meninggal, karena takut nanti pewaris mengalami sakit atau musibah, sehingga tidak ada harta yang akan digunakan atau dijual. Para ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai bagian yang ditentukan oleh hukum kewarisan islam. Selaku anak tidak boleh meminta dibagikan harta orang tuanya semasa hidup orang tuanya, tetapi jika dia menghibah boleh saja, tapi tidak boleh lebih dari $\frac{2}{3}$ dari harta orang tuanya. Setelah dibagi-bagi harta warisan setelah pewaris meninggal disarankan agar dibuat surat resmi, supaya tidak ada masalah lagi dan tidak bisa dituntut atau diakui oleh anak-anaknya. Dianjurkan kepada masyarakat untuk mempelajari ilmu faraidh serta mengajarkan kepada orang-orang agar tidak menjadi permasalahan dalam pembagian warisan.
2. Peneliti lainnya, agar dapat mengkaji lagi tentang masalah pembagian harta warisan untuk dapat memperkaya keilmuan dan menambah wawasan terutama dalam masalah warisan serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya yang terjadi disekitar kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 11:18 Wib, 28 Januari 2018
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ar, Hasan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 11:39 Wib, 28 Januari 2018.
- Ariyanto, Slamet, *Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegal rejo Kabupaten Magelang*, Skripsi Untuk Memperoleh Gelar S-1 pada Ilmu Hukum Islam STAIN Salatiga, 2009
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998, h.11 Published by Diponegoro Law Journal Volum5, Nomor 3, Tahun 2016 Websites <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. RAJA Grafindo Persada, 2003.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2004,
- Hamid Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Mazhab* Jakarta Timur :Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- <https://Alkhoirot.net>, 24 November 2017, 15:06
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris Bandung*: PT Al ma'arif, 2005
- Mahmud, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 16:10 Wib, 27 Januari 2018.
- Mustawa M. Ilyas, Ketua MPU Aceh Tamiang, *Wawancara Pribadi*, Kantor MPU Aceh Tamiang, tanggal 19 Januari 2018.
- Notoadmojo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahmawati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istislah: Diponegoro Law Jurnal* 5, 32016

Rafiq, Haji Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali, 2013

Rahmadi, Gusti, *Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kota waringin Lama Kabupaten Kota waringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008
Sarmadi,

Republik Indonesia Departemen Agama, *Alqur'an al-karim dan Terjemahannya* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Sofyan Ali, Imam Desa, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Sidup, 16:30, 4 Februari 2018.

Sukris, *Hukum Waris Indonesia* Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2013.

Sufyan, Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawarits Praktis* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Suryani, Sitti, *Fiqh Mawaris modul perkuliahan* Langsa, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Usman Lukman, Ustad MPU, *Wawancara Pribadi*, Kantor MPU Aceh Tamiang, Tanggal 19 Januari 2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama Lengkap : Maria
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Sidup, 09 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2022013014
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Tamiang
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Setia Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak
Nama Orang Tua
a. Ayah : M. Nurdin
b. Pekerjaan : Petani
c. Ibu : Aisyah
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak,
Riwayat Pendidikan
a. Tamatan MIN : MIN Bandar Mahligai
b. Tamatan MTsN : MTsN Sabilul Ulum
c. Tamatan SMK : SMK Negeri 1 Karang Baru
d. Memasuki S-1 : Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Moto Bergayalah sesuai dengan apa yang kau miliki tak perlu terlihat mewah dengan orang lain tapi kenyataan tak sesuai .
Karya Tulis Pandangan MPU Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Lubuk Sidup, 12 Februari 2018
Penulis

MARIA

LAMPIRAN**Foto bersama Ketua MPU Aceh Tamiang H.M.ILYAS MUSTAWA**

Foto bersama Bapak Mahmud Warga Lubuk Sidup



Foto bersama Ibu Aminah Warga Lubuk Sidup



Foto bersama Bapak Hasan AR warga Lubuk Sidup



Foto bersama Bapak Ali Sofyan Warga Lubuk Sidup

